

Draft ini adalah terjemahan dari:

Utama, Tody S.J.; Simarmata, Rikardo; Vel, Jacqueline A.C.; and Bedner, Adriaan W. (2024) "New Ways of Teaching Adat (Customary) Law at Indonesian Law Schools," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 4: No. 1, Article 2. DOI: 10.54828/ijsls.2024v4n1.2 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol4/iss1/2>

Untuk pengutipan, harap merujuk pada artikel tersebut di atas.



THE INDONESIAN JOURNAL OF SOCIO-LEGAL STUDIES (IJSLS)

e-ISSN: 2808-2591 Volume 4 No. 1 Year 2024 DOI: 10.54828/ijsls.2024v4n1.2

Metode Baru Pengajaran Hukum Adat di Fakultas Hukum Indonesia

Tody SJ Utama¹, Rikardo Simarmata², Jacqueline AC Vel³, & Adriaan W. Bedner⁴

Diterima: 1 Juli 2024 | Direview: 18 September 2024 Diterima:
25 September 2024 | Diterbitkan: 30 Oktober 2024

Abstrak

Meskipun bukan lagi satu-satunya sistem hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, hukum adat masih memainkan peran besar dalam membentuk perilaku banyak orang di seluruh dunia. Dengan alasan itu, sekolah-sekolah hukum di banyak negara mengajarkan mata kuliah hukum adat kepada siswanya. Namun, mata kuliah ini sering kali menyajikan hukum adat sebagai prinsip dan norma yang steril, terpisah dari realitas sosialnya. Pendekatan semacam ini sering mengasosiasikan hukum adat dengan komunitas tradisional yang anggotanya hidup relatif terlindungi dari dunia luar, mengabaikan fakta bahwa hukum adat beroperasi dalam semesta hukum yang plural, berinteraksi dengan sistem hukum agama dan negara, serta beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan sosial yang baru. Pendekatan mengajar hukum adat seperti ini diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini membahas asal mula pendekatan pengajaran hukum adat hari ini dan kebutuhannya akan inovasi. Kami menganalisis kelemahan dan tantangan dalam mata kuliah hukum adat yang menawarkan beberapa fakultas hukum di Indonesia dan mengusulkan pendekatan sosio-legal untuk meningkatkan relevansinya. Pendekatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan empiris yang lebih relevan secara praktis sekaligus memperkuat aspek-aspek doktrinal dalam mata kuliah baru hukum adat. Dengan melakukan hal ini, kami memberikan penghormatan kepada upaya tak kenal lelah Keebet von Benda-Beckmann untuk lebih memahami dan mengenali pentingnya adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Kata Kunci : hukum adat, pluralisme hukum, pendidikan hukum, Indonesia, pendekatan sosio-legal

¹ Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society at Leiden University, Netherlands, and Adat (Customary) Law

Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Contact: t.s.j.utama@law.leidenuniv.nl

² Agrarian Law Department and Adat Law Research Center "Djojodigono", Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Indonesia

³ Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society at Leiden University, Netherlands.

⁴ Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society at Leiden University, Netherlands.



I. Pendahuluan

Hukum adat masih menjadi mata pelajaran umum dalam kurikulum sekolah hukum di negara-negara pasca-kolonial. Begitu juga di Indonesia, di mana pengajaran hukum adat memiliki tradisi yang dimulai ketika Indonesia masih menjadi koloni Belanda. Mata kuliah hukum adat diajarkan di *Rechtshoogeschool* di Batavia (sekarang Jakarta) dan di universitas Leiden dan Utrecht, untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi hakim, pegawai negeri, atau profesi hukum swasta di koloni.⁵ Bahkan di bawah Perusahaan Hindia Timur Belanda (*Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC*), pengetahuan tentang hukum adat sudah dikumpulkan dan disebar untuk menangani struktur otoritas lokal dan menjaga "ketenangan dan ketertiban" di wilayah kolonial. Namun, hukum adat sebagai subjek khusus dalam penelitian dan pengajaran akademik baru benar-benar dikembangkan setelah awal abad ke-20 oleh profesor Leiden, Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Van Vollenhoven, khususnya, mempromosikan studi hukum adat sebagai bagian penting dari pendidikan hukum kolonial. Di Indonesia, banyak yang masih menyebutnya sebagai "bapak hukum adat" (Burns 1989; F & K von Benda-Beckmann 2011, K von Benda-Beckmann 2019; Bedner 2021).

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah Republik baru tidak memiliki pandangan yang begitu positif tentang hukum adat dan pengajarannya, karena mereka melihat hukum adat terutama sebagai penghalang untuk menciptakan sistem hukum nasional yang terpadu. Pada tahun 1947, Menteri Kehakiman pertama Indonesia dan Profesor Hukum Adat Soepomo (1947) bahkan menyatakan bahwa hukum adat adalah sesuatu dari masa lalu. Pada tahun 1951, melalui Undang-Undang Darurat, pemerintah menghapus pengadilan adat dan mengambil alih penerapan hukum adat ke dalam pengadilan negara. Namun, dalam praktiknya, penghapusan hukum adat ternyata sulit dilakukan (Jaspan 1965) karena komunitas lokal terus mematuhi tradisi hukum mereka. Di Aceh, pengadilan hukum adat yang telah dihapus selama Perang Kemerdekaan harus dipulihkan sementara (Lev 1973). Oleh karena itu, hukum adat mempertahankan posisinya dalam pendidikan hukum Indonesia, dan hari ini, lebih dari 75 tahun kemudian, hukum adat masih menjadi bagian dari kurikulum hukum nasional di setiap sekolah hukum negeri.

Meskipun serangkaian kebijakan negara telah sangat mengurangi ruang lingkup dan pentingnya hukum adat, alasan bahwa hukum adat (dan pengajaran hukum adat) tetap ada

⁵ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai *Rechtshoogeschool*, lihat Djalins (2013).



dalam sistem hukum dan pendidikan di Indonesia masih sama seperti pada masa kolonial. Alasan pertama adalah efisiensi: sementara legitimasi negara Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya di masa kolonial, untuk mempertahankan otoritasnya, pandangan keadilan lokal dan hukum adat yang melekat di dalamnya perlu diperhitungkan. Alasan kedua adalah demokrasi: mengabaikan hukum adat bertentangan dengan cita-cita otonomi lokal dan penghormatan terhadap pandangan keadilan lokal.

Masalah utama dalam pengajaran hukum adat di fakultas hukum di Indonesia saat ini adalah kurangnya pertimbangan terhadap sifat khusus adat itu sendiri.⁶ Situasi ini juga umum terjadi dalam pengajaran hukum adat kontemporer di banyak negara pasca-kolonial lainnya (Mchombu 2006; Himonga & Diallo 2017; Maithufi & Maimela 2020). Di Indonesia, perdebatan tentang karakter hukum adat sudah dimulai sejak masa kolonial, di mana sejak awal, karakter dinamis hukum adat dipertentangkan dan ada upaya untuk memaksanya masuk ke dalam kerangka berpikir doktrin 'modern'. Perdebatan ini bahkan meluas ke sekolah Leiden yang dominan saat itu (Burns 2004). Meskipun Van Vollenhoven menekankan bahwa hukum adat berkembang dari berbagai sumber dan bersifat dinamis ("hukum yang hidup"), murid utamanya Ter Haar semakin – meskipun tidak sepenuhnya – menekankan pentingnya keputusan oleh otoritas adat sebagai sumber utamanya (Van Dijk 1948, 5-33), sehingga membuat hukum adat lebih mudah diterjemahkan ke dalam kerangka negara modern.

Pendekatan yang terakhir ini bahkan lebih menarik dari perspektif negara yang baru merdeka yang mengejar pembangunan bangsa dan pengembangan ekonomi, serta, oleh karena itu, berupaya menciptakan kesatuan hukum dan kepastian hukum. Tidak mengherankan, pemerintah Indonesia mengikuti pendekatan Ter Haar setelah kemerdekaan daripada pendekatan Van Vollenhoven (Pompe 1994; Von Benda-Beckmann 2011). Dalam situasi seperti lingkaran setan, pendekatan halus Van Vollenhoven yang menggabungkan penelitian hukum dan etnografi terhadap hukum adat ditinggalkan, yang membuat hampir tidak mungkin untuk melanjutkan kebijakan yang mengakui sifat khusus hukum adat (Lev 2000, Pompe 2005).

Namun, sepenuhnya mempertahankan pendekatan Ter Haar juga semakin sulit. Pelemahan berkelanjutan oleh negara terhadap otoritas adat, yang merupakan ciri utama konsep hukum adat Ter Haar, secara bertahap merongrong dasar hukum adat versi Ter Haar (Lev 2000;

⁶ Dengan "sifat khusus adat," kami merujuk pada karakteristik yang mendefinisikan hukum adat sebagai sistem yang hidup dan berkembang. Adat bersifat dinamis, beradaptasi dengan kondisi sosial yang berubah dan bersumber dari banyak aspek, termasuk konsensus dan praktik komunitas, daripada hanya bergantung pada kode tertulis atau keputusan otoritatif. Operasinya sangat tertanam dalam konteks lokal, di mana keyakinan, ekonomi lokal, dan politik juga mempengaruhi penerapannya.



Benda-Beckmann 2011). Akibatnya, pengajaran hukum adat terus bergantung pada teks kolonial yang semakin diinterpretasikan menurut kerangka hukum perdata dan diperlakukan sebagai kodifikasi hukum.⁷ Pengajaran hukum adat, dengan demikian, semakin mirip dengan pengajaran disiplin hukum populer lainnya, seperti hukum perdata dan pidana, yang sangat bergantung pada norma dan prinsip abstrak.

Artikel ini bermaksud merespon situasi tersebut. Dimulai dengan gambaran singkat tentang asal mula masalah saat ini, kami menyajikan beberapa saran untuk mengatasi kekurangan dalam pengajaran hukum adat. Dengan melakukan hal ini, kami mengundang diskusi tentang perbaikan yang diperlukan dalam mata kuliah hukum adat dan pendidikan hukum secara lebih luas. Dengan kata lain, kami membahas mengapa penting untuk menginovasi pengajaran hukum adat agar fitur doktrinalnya lebih mendekati realitas, menanamkan kepekaan empiris pada mahasiswa, dan bagaimana hal ini dapat dicapai.

Artikel ini ditulis berdasarkan pengamatan kami selama puluhan tahun melakukan penelitian dan mengajar hukum adat di Indonesia. Dua penulis pertama adalah dosen dan peneliti hukum adat sendiri, dan mereka telah terlibat dalam upaya inovasi pengajaran hukum adat selama lebih dari sepuluh tahun. Dua penulis lainnya tidak terlibat langsung dalam pengajaran hukum adat, tetapi telah mempelajari mata pelajaran terkait selama bertahun-tahun (lihat, misalnya, Vel 2008; Bedner 2021). Penulis ketiga telah melakukan penelitian tentang adat dan hukum adat di Sumba dan tempat-tempat lain di Indonesia selama hampir 40 tahun. Penulis keempat telah terlibat dalam penelitian dan debat tentang hukum adat dan pemikiran hukum Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Artikel ini juga mengandalkan informasi yang diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD) di mana para dosen hukum adat dari tujuh universitas di Yogyakarta dan Jawa Tengah berbagi silabus Hukum Adat mereka saat ini dan pemikiran mereka tentang pengembangan mata kuliah tersebut.⁸ Para peserta juga memberikan silabus dan rencana pengajaran mereka selama pertemuan, sehingga menjadi sumber berharga untuk artikel ini.⁹

⁷ Diskusi tentang pengajaran empiris dan doktrinal hukum adat mengingatkan kita pada diskusi tentang hukum adat yang hidup dan resmi di negara-negara Afrika. Untuk lebih jelasnya, Indonesia tidak memiliki hukum adat resmi dalam arti aturan atau peraturan adat yang divalidasi oleh negara sebagai hukum, seperti halnya di banyak negara Afrika. Namun, sama seperti di Indonesia, literatur akademis Afrika saat ini tentang hukum adat non-negara—termasuk banyak buku teks—sering mengadopsi pendekatan formalistik dan berpusat pada negara.

⁸ Kami juga menghargai komentar dan saran yang mendalam dari Herlambang P. Wiratraman, Yance Arizona, dan Wiebke Wiesigel pada draft artikel sebelumnya.

⁹ Ketujuh universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya (UAJY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). FGD diselenggarakan oleh Pusat Studi



Inovasi yang kami usulkan terinspirasi oleh pendekatan Hukum dan Masyarakat (Law and Society) yang umumnya berguna bagi pendidikan hukum (Bedner & Vel 2021). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan siswa alat untuk interpretasi hukum yang lebih bernuansa dan untuk membuat mereka menyadari hubungan antara hukum dan keadilan sosial. Di tengah kecenderungan formalis dalam pendidikan hukum Indonesia, hukum adat adalah salah satu dari sedikit mata kuliah yang memberikan kesempatan untuk mendiskusikan hukum dalam konteks sosialnya. Hukum adat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa tetapi juga, seperti yang terlihat dalam banyak perjuangan warga atas tanah dan sumber daya alam, sebagai alat dan strategi untuk melindungi hak-hak masyarakat dari kesewenang-wenangan negara (Bedner 2019). Pengajaran hukum adat dalam pendidikan hukum Indonesia memberikan dukungan penting bagi mahasiswa hukum untuk menjadi profesional hukum atau penyedia keadilan yang kompeten, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas sistem hukum yang beragam dalam masyarakat multikultural.

Kami menulis artikel ini tidak hanya untuk memulai diskusi tentang inovasi pengajaran hukum adat di Sekolah Hukum Indonesia, tetapi juga sebagai kontribusi untuk edisi khusus Indonesian Journal of Socio-Legal Studies untuk mengenang Keebet von Benda-Beckmann. Bersama suaminya, Franz von Benda-Beckmann, ia telah mendedikasikan kariernya untuk studi pluralisme hukum dan antropologi hukum (Roth 2022). Indonesia adalah tempat di mana Keebet dan Franz melakukan sebagian besar penelitian mereka, dan mereka menulis banyak karya yang menyentuh isu adat dalam konteks pluralisme hukum. Keebet juga telah mengajar, membimbing, dan menginspirasi banyak mahasiswa, peneliti, dan aktivis. Upaya kami untuk menginspirasi dosen di Indonesia untuk menciptakan cara baru dalam mengajar hukum adat adalah proyek yang terbangun dari warisan Keebet tersebut.¹⁰

II. Menemukan masalah dan mencari jalan keluar

Pada masa lalu, hukum adat secara resmi berlaku untuk sebagian besar Hindia Timur, menjadikannya penting bagi administrasi kolonial Belanda untuk mengatur lanskap hukum

Hukum Adat Djodjodigono UGM, pada 15 Januari 2024. Adriaan Bedner dari Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society juga ikut serta dalam pertemuan tersebut.

¹⁰ Artikel ini adalah bagian dari Proyek Inovasi Pengajaran Hukum Adat (PINTAL), sebuah inisiatif kolaborasi antara peneliti Indonesia dari Van Vollenhoven Institute dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/project-forinnovation-of-teaching-adat-law>.



yang plural dari koloni tersebut. Merefleksikan kondisi tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa hukum adat sebenarnya merupakan ciptaan Belanda, karena pejabat kolonial mendokumentasikan adat dengan cara yang membuatnya mudah diterapkan dalam sistem hukum gaya Barat. Namun, pandangan ini telah dibantah oleh Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, yang berargumen bahwa epistemologi yang digunakan oleh Van Vollenhoven jauh lebih tajam dan akurat daripada yang diklaim oleh Burns dan lainnya (F. & K. von Benda-Beckmann 2011). Mereka berpendapat bahwa pendekatan Van Vollenhoven justru menjaga hukum adat 'resmi' untuk lebih dekat dengan hukum adat 'kehidupan nyata' daripada yang disarankan oleh para kritikus.

Namun demikian, bahaya 'membekukan' atau bahkan 'menciptakan kembali' hukum adat selalu ada. Dalam praktiknya, sangat menggoda bagi hakim dan pejabat kolonial untuk memperlakukan 'dokumentasi' hukum adat sebagai kodifikasi resmi, meskipun ada peringatan dari mereka yang mengumpulkannya bahwa kompilasi hukum adat harus didekati dengan hati-hati dan tidak dianggap sebagai kode hukum (Jaspan 1965; Koesnoe 1979; Burns 1989; F. & K. von Benda-Beckmann 2011). Dalam artikel bersama dengan Bertram Turner, Keebet von Benda-Beckmann berargumen bahwa pandangan ini tentang hukum adat berasal dari menggabungkannya ke dalam sistem hukum kolonial. Ia menyebut versi hukum adat yang dibuat oleh kolonial ini sebagai "neo-tradisi" (K. von Benda-Beckmann & Turner 2018, 261).¹¹

Seiring waktu, silabus kolonial menjadi semakin terlepas dari praktik hukum adat, tetapi sekolah hukum terus menggunakannya (Ball 1982; Burns 1989; Massier 2008; Wignjosoebroto 2014; Simarmata 2018). Silabus dari *Rechtshoogeschool* masih populer hingga hari ini—setidaknya di kalangan dosen hukum adat—dan terus mempengaruhi pengajaran hukum adat di lebih dari 300 sekolah hukum di Indonesia. Beberapa perubahan telah dilakukan, tetapi perubahan tersebut tidak bersifat substansial atau komprehensif. Kurangnya pelatihan dosen dalam hukum adat dan sikap konservatif dalam memaknai hukum adat telah menghambat mata kuliah hukum adat untuk terlibat dalam diskusi kontemporer yang relevan. Akibatnya, mahasiswa sering mendapatkan kesan bahwa hukum adat tidak pernah berubah dan umumnya merupakan atribut dari masyarakat yang terbelakang.

¹¹ Dalam konteks Afrika, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui formalisasi telah menghasilkan keberadaan "official customary law" dan "living customary law" (Himonga & Diallo, 2017). Versi resmi hukum adat di Afrika Selatan membawa jejak kolonialisme dan apartheid, karena dirancang untuk memajukan kepentingan negara kolonial atau apartheid, sehingga memerlukan sekolah hukum untuk mendekolonisasi pendidikan hukumnya (Onyango, 2013).



Kondisi ini menimbulkan masalah tidak hanya dari perspektif akademik, yang menekankan pentingnya pengetahuan yang 'valid', tetapi juga dari sudut pandang profesional. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengajaran hukum adat di sekolah hukum bertujuan untuk membekali pemerintah (kolonial) dengan sarana untuk mengelola hukum secara efektif, didorong oleh pertimbangan efisiensi dan keadilan. Tujuan ini tetap tidak berubah, dan pencapaiannya bergantung pada kemampuan pendidikan hukum adat untuk menghadirkan versi hukum adat doktrinal yang dipengaruhi oleh praktik hukum normatif kontemporer di komunitas di mana hukum adat masih relevan. Pendekatan semacam itu membutuhkan integrasi temuan etnografi hukum ke dalam kurikulum.

Menggabungkan pendekatan doktrinal dengan pendekatan yang lebih empiris dan sensitif terhadap konteks bahkan lebih mendesak karena realitas hukum kontemporer dari pluralisme hukum. Mata kuliah hukum adat saat ini menjadi usang, tidak hanya karena materi dan pendekatan pengajaran yang sudah ketinggalan zaman tetapi juga karena menganggap hukum adat kebal terhadap pengaruh sistem hukum lain. Dalam praktiknya, adat terhubung dengan jaringan kompleks dari tatanan normatif di mana hukum adat membentuk dan dibentuk oleh sistem keadilan lainnya, serta sistem keyakinan ekonomi dan agama. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana kondisi pluralistik ini, bersama dengan perubahan sosial, telah menghasilkan perubahan gagasan tentang adat yang berbeda dari apa yang dipahami oleh pengajaran hukum adat tradisional.

III. Adat sebagai Realitas Sosial

Artikel ini mengusulkan inovasi dalam pengajaran hukum adat berdasarkan dua argumen fundamental: bahwa hukum adat terus berubah dan beradaptasi dengan keadaan masyarakat baru, dan bahwa hukum adat adalah elemen yang membentuk campuran sistem normatif yang ada dalam masyarakat lokal tertentu. Sifat formalistik dari silabus kolonial jarang memperhatikan perubahan tersebut dan sistem normatif yang plural itu.

A. Hukum Adat yang Terus Berubah

Dalam praktiknya, hukum adat (atau, secara umum, hukum kebiasaan) bukanlah subjek yang terisolasi dan statis.¹² Sejak masa pra-kolonial, hukum adat telah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan juga mempengaruhi sistem dan aktor lain yang berinteraksi. Hal ini,

¹² Untuk diskusi terbaru tentang beragamnya interpretasi atas adat dan bagaimana adat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, lihat Muur et al. (2019).



misalnya, dapat ditelusuri dengan melihat bagaimana perdagangan mempengaruhi perubahan dalam masyarakat serta adat mereka. Steven Gudeman (2008) membahas dilema ini tentang berada di antara ekonomi relasional dan ekonomi pasar, menyoroti bagaimana perdagangan memperkenalkan individualisme yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial komunitas. Misalnya, seorang anggota komunitas dapat menjual tanah yang diwarisi dari orang tuanya kepada orang asing meskipun masih dianggap sebagai tanah komunal adat. Meskipun transaksi ini mungkin secara hukum diperbolehkan berdasarkan hukum pertanahan negara, hal ini dapat memicu keberatan dari anggota komunitas lainnya yang mendasarkan pada hukum adat. Namun, dengan industrialisasi di wilayah adat dan meningkatnya pandangan bahwa penjualan tanah membawa kemakmuran ekonomi, gagasan tradisional bahwa tanah adat tidak dapat dijual secara permanen kepada orang luar dapat berubah. Seiring dengan banyaknya orang dari berbagai etnis, kekerabatan, dan ikatan sosial dengan adat yang tinggal di wilayah yang sama, gagasan tentang organisasi sosial tradisional juga akan berkembang.

Faktor utama kedua dalam mengubah hukum kebiasaan adalah pembentukan negara, karena hal ini mencakup komunitas yang sebelumnya mengatur diri sendiri dalam dunia administratif yang lebih besar dari negara-bangsa. Hukum negara diperkenalkan untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di negara tersebut dan, terutama, untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi perusahaan kolonial. Sistem negara kolonial mempengaruhi hukum kebiasaan dengan memperkenalkan pemerintahan baik melalui pemerintahan langsung (*direct rule*) maupun tidak langsung (*indirect rule*), yang sampai batas tertentu mengubah hierarki internal dalam masyarakat lokal (Vel & Makambombu 2019)¹³, menyatakan tanah yang tidak digarap sebagai milik negara, menghilangkan hutan dan tanah untuk perladangan dari sumber daya komunitas, dan mengenakan pajak yang mengganggu ekonomi lokal. Selama era Orde Baru (1966-1988), adat direkonstruksi sehingga fitur seremonialnya lebih eksplisit daripada kemampuan pemerintahannya. Komunitas adat beradaptasi dan membangun keseimbangan baru ketika negara, melalui lembaga dan petugas lokalnya, mulai mengambil alih wilayah adat dan menjadi otoritas baru di samping otoritas tradisional. Di Bali, misalnya, desa adat dan desa dinas sekarang dianggap sebagai dualitas yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bali (Warren 1991).

¹³ Sebagai contoh, di Sumba, di bagian timur Indonesia, aturan tidak langsung mengubah hierarki internal dalam masyarakat lokal. Pemerintah Kolonial memilih beberapa di antara banyak pemimpin lokal, mengangkat mereka sebagai Raja, dan memberi mereka kewenangan untuk memungut pajak. Sebagai imbalannya, Raja harus mematuhi instruksi dari Pemerintah Kolonial (Vel dan Makambombu 2019).



Faktor ketiga yang sangat mempengaruhi hukum kebiasaan adalah konversi dari kepercayaan lokal ke agama universal. Norma dan aturan lokal menjadi tunduk pada tatanan normatif agama baru, baik Islam maupun Kristen. Di Indonesia, agama Buddha dan Hindu juga memiliki sejarah panjang, yang menciptakan bentuk-bentuk adat keagamaan tertentu, dengan Bali sebagai contoh yang jelas. Di beberapa bagian Indonesia, misalnya Aceh (Arfiansyah 2022) atau Cianjur (Huis 2015) dan Sukabumi (Grijns & Horii 2018), adat dan Islam menyatu sedemikian rupa sehingga keduanya hampir tidak dapat dibedakan sebagai sistem normatif yang terpisah. Perubahan serupa yang lebih baru ditemukan dalam humanisme sebagai dasar Hak Asasi Manusia Internasional. Meskipun mendapatkan dukungan dari pendukung hak asasi manusia sosial dan budaya, beberapa bagian hukum kebiasaan menghadapi tantangan dari hak-hak individu, yang juga dilindungi oleh konvensi atau deklarasi internasional.

Keebet dan Franz von Benda-Beckmann (2013) telah menulis analisis yang mendalam tentang proses perubahan yang disebutkan di sini dan cara mereka mempengaruhi komunitas adat di Minangkabau, Sumatra Barat, Indonesia. Salah satu kesimpulan utama mereka adalah bahwa hukum adat terus beradaptasi dengan perubahan keadaan dan berhubungan dengan hukum negara, hukum agama, dan sistem normatif lainnya. Dengan kata lain, hukum adat adalah bagian dari pluralisme hukum dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Posisi semacam ini membawa kita pada pembahasan tentang hukum adat sebagai bagian dari praktik normatif yang lebih luas dan hibrida.

B. Hukum Adat sebagai Elemen Konstitutif Hukum Lokal

Pemahaman kontemporer tentang pluralisme hukum telah beralih dari sekadar mengakui keberadaan beberapa sistem hukum dalam suatu ruang sosial menjadi menekankan interaksi antar sistem tersebut (Merry 1988; Santos 2006). Interaksi semacam itu dapat menyebabkan konflik hukum dalam menentukan apakah suatu perilaku sah atau tidak, atau mereka dapat memunculkan batas-batas yurisdiksi yang lebih atau kurang stabil antara sistem yang bersaing. Namun, interaksi ini juga dapat menghasilkan praktik hukum baru yang mencampur berbagai elemen dari sistem hukum yang berbeda sehingga muncul konsensus normatif baru—baik secara implisit maupun eksplisit. Konsensus ini dapat menyangkut prosedur—bagaimana menetapkan aturan tertentu dalam suatu kasus—atau hukum substantif—aturan apa yang berlaku. Dalam artikel ini, kami berargumen bahwa hukum adat, bersama dengan sistem hukum lainnya, adalah salah satu elemen konstitutif dari hukum semacam itu. Kami mengusulkan



untuk merujuk pada aturan dan praktik normatif konsensual yang dihasilkan dari pluralisme hukum dalam bidang sosial tertentu sebagai hukum lokal.¹⁴

Hukum lokal biasanya merupakan hibrida yang dihasilkan dari berbagai sistem hukum, tetapi tidak selalu demikian. Bagi beberapa komunitas, hukum lokal masih merupakan hukum adat itu sendiri, dalam arti bahwa ia bergantung pada tradisi hukum lokal, didukung oleh lembaga lokal dengan otoritas tertentu, dan akhirnya, mereka yang diatur oleh hukum lokal menganggap aturan yang mereka terapkan sebagai adat. Namun, terutama dalam konteks perkotaan, kita melihat bahwa pengakuan terhadap aturan tidak lagi bergantung pada tradisi, atau struktur komunitas tradisional dan otoritas, tetapi juga pada hukum agama, hukum negara, atau norma baru serta struktur otoritas yang terkait. Aturan-aturan ini dihasilkan dari perubahan ekonomi, gerakan global, dan kontestasi sosial-politik, dan masyarakat setempat mendefinisikannya sebagai hukum.¹⁵ Di sini, penting untuk dicatat bahwa 'lokal' tidak hanya merujuk pada ruang geografis, tetapi juga dapat merujuk pada kelompok atau komunitas yang bersifat etnis, religius, korporat, atau digital. Oleh karena itu, hukum lokal merupakan fenomena yang jauh lebih luas dibandingkan hukum adat, mencakup norma-norma tradisional dan kontemporer yang berasal dari berbagai tatanan normatif sebagaimana diinterpretasikan, dimodifikasi, dan dicampur oleh komunitas dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Gagasan hukum lokal menggambarkan fenomena yang mirip dengan apa yang oleh banyak sarjana hukum Indonesia disebut sebagai 'hukum yang hidup dalam masyarakat' (*living law*, selanjutnya disebut hukum yang hidup). Alasan kami memilih menggunakan istilah hukum lokal adalah karena seiring waktu, hukum yang hidup juga telah digunakan dalam arti lain, sebagai gagasan yang jauh lebih luas tentang 'rasa keadilan masyarakat'—sehingga kehilangan konsep tentang bagaimana hukum sebenarnya dipraktikkan dan dialami dalam konteks lokal tertentu. Dalam kata-kata Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, setelah Indonesia merdeka, "gagasan tentang hukum yang hidup yang diungkapkan dalam putusan-putusan dan retorika hukum politik telah, bagaimanapun juga, kehilangan keterkaitan yang kuat dengan landasan, 'tatanan internal dari sebuah asosiasi sosial'" (F. & K. von Benda-Beckmann 2009: 185-187). Sebaliknya, ada juga kecenderungan dalam diskusi hukum Indonesia untuk menyamakan hukum yang hidup dengan hukum adat. Untuk menghindari kebingungan konseptual semacam

¹⁴ Oleh karena itu, meskipun kami merujuk "*local law*" sebagai terjemahan bahasa Inggris dari hukum lokal, ini berbeda dari konsep *local law* yang biasa dipahami sebagai hukum yang dibuat oleh pemerintah sub-nasional (seperti peraturan negara bagian, kabupaten, atau kota), seperti yang dibahas dalam Thompson (2019) dan Pemerintah Queensland (2022).

¹⁵ Di sini kami mengandalkan gagasan yang pertama kali dikembangkan oleh Tamanaha (2000).



itu, kami lebih suka menggunakan istilah hukum lokal sebagai istilah yang lebih spesifik dan—kami harap—kurang kontroversial.

Contoh penerapan hukum lokal dapat dilihat dalam pernikahan anak dan poligami di Indonesia. Di banyak bagian Indonesia, individu harus menavigasi melalui tiga sistem hukum yang berbeda untuk menikah. Pernikahan biasanya dimulai dengan proses adat dan agama, kemudian didaftarkan di pencatatan sipil. Dalam konteks pernikahan anak atau poligami, yang sangat dibatasi oleh hukum negara, mekanisme adat dan agama digunakan untuk memberikan legalitas parsial, yang cukup bagi komunitas untuk menganggap pernikahan tersebut sebagai 'legal'. Ketika anak mencapai usia dewasa, atau kondisi memungkinkan poligami, pernikahan tersebut didaftarkan berdasarkan hukum negara dan memperoleh legalitas penuh. Praktik-praktik ini dan aturan yang mengaturnya telah berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengidentifikasi dari sistem hukum mana mereka berasal. Dengan kata lain, mereka adalah hibrida sejati (Van Bemmelen & Grijns 2019; Grijns & Horii 2018).

Contoh lain terkait kepemilikan tanah. Di Indonesia, bukti kepemilikan tanah biasanya ditunjukkan melalui dokumen kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Namun, dalam praktiknya, ini tidak berarti bahwa mekanisme adat tidak berlaku dalam urusan tanah. Hukum adat masih berlaku dalam proses pemindahan, pemanfaatan, penggunaan, dan pengakhiran hak, dan menjadi dasar bagi keputusan resmi terkait tanah (Kurnia Warman 2010; Simarmata 2015). Dalam beberapa kasus, kepala adat juga dapat mengeluarkan surat pernyataan dan surat pelepasan sebagai bukti kepemilikan dan pemindahan tanah. Surat pelepasan menjelaskan pemberian tanah adat kepada individu, baik dalam komunitas adat maupun orang luar, yang menyebabkan perubahan status tanah menjadi tanah negara (Simarmata & Utama, 2021). Oleh karena itu, meskipun dokumen kepemilikan tanah adalah produk hukum negara, penerbitannya sering kali sangat bergantung pada hukum dan otoritas adat.

Praktik yang diamati dalam masyarakat tidak dapat diklasifikasikan sebagai penerapan satu sistem hukum saja. Berbagai sistem hukum dimodifikasi, dikompromikan, dan dicampur satu sama lain, membentuk hukum hibrida di tingkat komunitas. Dengan memperkenalkan konsep hukum lokal, kami bertujuan untuk menunjukkan kepada mahasiswa bahwa hukum adat adalah bagian dari tatanan hukum plural yang lebih luas yang diterapkan dalam komunitas terkait, tanpa memasuki kerumitan konseptual hukum yang hidup. Hal ini akan membantu mahasiswa mengembangkan kepekaan empiris tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan. Cara baru dalam pengajaran hukum adat diperlukan untuk membekali lulusan



hukum dengan pengetahuan tentang bagaimana hukum adat dapat berkembang sebagai elemen konstitutif dari hukum lokal. Pengetahuan semacam itu sangat penting bagi setiap ahli hukum profesional yang beroperasi dalam masyarakat modern yang multikultural.

IV. Pengajaran Hukum Adat

Terputus dari praktik hukum adat, pengajaran doktrinal hukum adat menyederhanakan keragaman lokal, kompleksitas, dan sifat dinamis adat, serta perubahan masyarakat dari waktu ke waktu. Pengajaran ini mengasumsikan bahwa penerapan hukum adat berarti menerapkan prinsip dan norma yang telah ditentukan sebelumnya pada peristiwa masyarakat yang sebenarnya. Akibatnya, pengajaran hukum adat berkisar pada memberikan instruksi kepada mahasiswa tentang prinsip dan norma abstrak ini, yang sebagian besar berasal dari penelitian etnografi yang dilakukan lebih dari satu abad yang lalu. Akibatnya, sumber daya pengajaran yang usang mengarah pada materi dan metode yang tidak relevan.

Selain itu, bersama dengan dominasi pendekatan doktrinal konservatif, pengajaran hukum adat juga menderita karena kurangnya dukungan institusional. Mata pelajaran ini telah menjadi subjek yang terpinggirkan dalam pendidikan hukum Indonesia, jarang menarik minat sekolah hukum, dosen, atau mahasiswa. Sebaliknya, ia terperangkap dalam lingkaran setan pengabaian dan ketidakpedulian. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempertimbangkan seperti apa ini dalam praktiknya.

A. Pengajaran Hukum Adat Masa Kini

Mengikuti kebijakan nasional yang wajib dan konsensus dalam asosiasi dekan fakultas hukum negeri di Indonesia, semua fakultas hukum di Indonesia diwajibkan menawarkan setidaknya satu mata kuliah hukum adat (dua sks) dalam program sarjana mereka. Sementara sebagian besar fakultas hukum memenuhi persyaratan minimum ini, hanya beberapa universitas, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dan Universitas Riau (Unri), yang menawarkan mata kuliah tambahan hukum adat di luar mata kuliah wajib dua sks. Beberapa dari mata kuliah tambahan ini juga wajib dan menjadi bagian dari kurikulum inti fakultas hukum¹⁶, sementara yang lain (sekitar empat hingga enam mata kuliah) bersifat pilihan.¹⁷

¹⁶ Mata kuliah wajib tambahan termasuk "Hukum Adat dan Perkembangannya" di UGM dan "Hukum Adat Melayu" di Unri.

¹⁷ Mata kuliah pilihan UGM: Komunitas Hukum Adat: Wacana Global; Hukum Adat dalam Perundang-undangan; Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan; dan Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Mata kuliah pilihan Unri: Mediasi Penal Adat Melayu; Agama dan Adat Melayu; dan Hukum Tanah dan Adat Melayu.



Silabus yang dibagikan selama FGD dengan tujuh fakultas hukum di Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa daftar bacaan yang diberikan kepada mahasiswa sebagian besar terdiri dari buku teks lama yang diterbitkan dari tahun 1930-an hingga 1980-an.¹⁸ Terlepas dari karya yang luas dan kategorisasi Van Vollenhoven tentang hukum adat, sebagian besar buku teks yang ditulis oleh para sarjana Indonesia lebih condong ke karya Ter Haar's "Beginselen en Stelsel van het Adatrecht" (1948), mengikuti klasifikasi subjeknya dan bahkan isi dalam klasifikasi tersebut. Tema-tema ini mencakup beberapa tema tentang organisasi sosial, hukum keluarga, hukum pernikahan, hukum waris, hukum tanah, kewajiban, dan hukum delik.¹⁹

Kategorisasi Ter Haar juga membentuk struktur dan subjek dari mata kuliah Hukum Adat. Subjek-subjek ini biasanya diajarkan secara berurutan, dengan asumsi bahwa topik pertama (pola struktur organisasi sosial) menentukan aturan keluarga, pernikahan, tanah, dan warisan (Simarmata 2018). Sebelum membahas tujuh subjek tersebut, para dosen biasanya memberikan pengantar kepada mahasiswa tentang hukum adat, yang mencakup diskusi tentang definisi, sejarah hukum adat, karakteristik hukum adat, dasar hukum (negara) hukum adat, dan perbedaan antara hukum adat dan hukum negara gaya Barat.

Beberapa pengamat telah mengkritik mata kuliah hukum adat karena sudah usang dan tidak relevan, dengan catatan bahwa fakultas hukum sering mengajarkan versi hukum adat yang mencakup hukum-hukum lama yang tidak lagi dipraktikkan (Dwiyatmi & Fobia 2019; Kurniawan 2013; Simarmata 2018). Mereka berpendapat bahwa topik dan literatur dalam mata kuliah ini hampir tidak berubah selama beberapa dekade. Konten sering kali berfokus pada hukum adat yang tidak lagi ada saat ini, terutama mengandalkan konsep dan prinsip yang dikembangkan selama era kolonial daripada mengintegrasikan temuan etnografi kontemporer. Dengan sebagian besar dosen yang dilatih dalam pendekatan formalistik dan negara-sentris, mata kuliah hukum adat menjadi semakin terisolasi, menekankan doktrin dan prinsip klasik. Isolasi ini menyebabkan hilangnya relevansi karena mata kuliah tersebut terputus dari pengaruh sistem hukum lain dan kompleksitas sosial-budaya di masyarakat.

Penting untuk menyoroti bahwa beberapa inisiatif untuk menginovasi pengajaran hukum adat telah dilakukan di berbagai fakultas hukum dengan pendekatan dan hasil yang berbeda.

¹⁸ Di antara literatur klasik hukum adat, buku teks paling populer ditulis oleh Ter Haar (1948), Soepomo (2000), Djodjodigono (1958), Iman Sudiyat (1978), Muhammad Koesnoe (1979), Hilman Hadikusuma (2014), Soerjono Soekanto (1983), dan Bushar Muhammad (1981). Selain itu, ada beberapa referensi literatur baru yang diterbitkan dari tahun 1980-an hingga baru-baru ini, tetapi perbedaannya dengan karya-karya sebelumnya minimal (lihat Setiadi 2013; Wulansari 2016).

¹⁹ Dalam Bahasa Indonesia (dalam urutan yang sama), topik-topik ini adalah Susunan Persekutuan Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutangan, dan Delik Adat.



Beberapa fakultas hukum masih mencakup semua tujuh subjek Ter Haar, sementara yang lain hanya mengajarkan sebagian dari subjek tersebut, dan beberapa bahkan menekankan hanya satu topik.²⁰ Selain klasifikasi klasik tersebut, fakultas hukum juga telah melakukan beberapa penambahan dengan menghubungkan diskusi hukum adat dengan hukum negara. Beberapa universitas menyimpulkan mata kuliah Hukum Adat mereka dengan satu atau dua pertemuan yang berfokus pada posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional (di UAJY dan UAD) atau perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat (di UNS dan UKSW). Hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk membuat hukum adat lebih relevan dengan diskusi hukum saat ini dan, pada titik tertentu, menunjukkan kesadaran akan pluralisme hukum.

Variasi lain berasal dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat – APHA (Asosiasi Pengajar Hukum Adat).²¹ APHA menyarankan silabus untuk hukum adat sebagai panduan pengajaran umum bagi para anggotanya.²² Meskipun sebagian besar subjek pengajaran sama dengan yang disebutkan di atas, silabus APHA mengatur subjek-subjek tersebut dalam urutan yang berbeda. Silabus ini tidak dimulai dengan bidang organisasi sosial, tetapi dengan beberapa pertemuan tentang delik adat. Bidang organisasi sosial diajarkan setelah itu, diikuti dengan pertemuan tentang hukum tanah dan utang. Selain itu, mereka juga mencakup topik-topik yang membahas posisi hukum adat dalam hukum nasional dan internasional serta penelitian tentang hukum kebiasaan.

Di Fakultas Hukum UGM, upaya inovasi mata kuliah hukum adat dimulai oleh Departemen Hukum Adat dan Pusat Studi Hukum Adat "Djojodigono." Sejak tahun 2013, mereka secara bertahap memperbarui bahan bacaan untuk memasukkan referensi baru dari penelitian terkini dan literatur ilmu sosial. Perubahan metodologis juga telah diterapkan, dengan memasukkan studi kasus hukum, tugas kelompok dan diskusi, serta kuliah dan seminar yang lebih interaktif. Inovasi lebih lanjut dilakukan dengan memperkenalkan topik-topik baru di samping topik klasik yang telah diajarkan sejak era kolonial. Topik-topik baru ini termasuk hukum adat dalam tatanan pluralisme hukum, hukum adat dalam perundang-undangan dan peradilan, hukum adat dan sumber daya alam, serta hukum adat dalam kaitannya dengan hak-

²⁰ Beberapa universitas, seperti UGM, UAJY, UAD, dan UKSW, mencakup hampir semua tujuh bidang dalam rencana pengajaran mereka. UNS mencakup hanya empat bidang, sementara rencana pengajaran UII dan Undip mencakup hanya satu bidang.

²¹ APHA didirikan pada tahun 2017 dan anggotanya berasal dari fakultas hukum negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut lihat: <https://apha.or.id/>

²² Kami berterima kasih kepada Yando Zakaria atas informasinya tentang inisiatif ini dan kiriman draft silabusnya.



hak perempuan. Beberapa mata kuliah baru dengan pendekatan komparatif juga telah dimulai, seperti "Masyarakat Adat: Diskursus Global" dan "Pengakuan Masyarakat Adat."

Inisiatif lain untuk peningkatan dilakukan oleh proyek yang disebut Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia (SLEEI). Proyek tiga tahun ini (2019-2022) adalah upaya kolaboratif antara Universitas Leiden di Belanda dan enam universitas di Indonesia. Tujuan utama proyek ini adalah memperkuat kapasitas pengajaran dosen universitas di Indonesia bagian timur. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan merevisi silabus (RPKPS) mata kuliah yang ada, dengan fokus pada integrasi tema SLEEI (penalaran hukum, etika, gender, dan konteks lokal) ke dalam kerangka mata kuliah yang ada dan mengembangkan metode pengajaran interaktif. Integrasi konteks lokal, misalnya, menyarankan silabus yang direvisi untuk menggunakan lebih banyak kasus lokal, dengan tujuan membantu mahasiswa lebih mengenal lingkungan mereka (Vel et al. 2022).

B. Alasan Konservatisme

Mengapa konservatisme semacam ini sulit diubah? Mengapa dosen hukum adat di sekolah hukum di Indonesia tidak didorong untuk mengubah materi dan metode pengajaran yang usang? Alasan-alasannya terletak pada faktor internal dan eksternal.

Faktor internal seperti kebijakan sumber daya manusia dan kerangka pengajaran di dalam fakultas hukum, serta minat dosen, memainkan peran signifikan. Keahlian dosen hukum di Indonesia sering kali ditentukan oleh departemen tempat mereka ditempatkan. Seorang dosen yang ahli dalam investasi asing langsung kemungkinan besar berada di departemen hukum bisnis dan mengajar mata kuliah utama terkait hukum bisnis, misalnya. Meskipun terdapat lebih dari 300 program sarjana hukum di seluruh Indonesia (Chandranegara 2023), hanya sedikit fakultas hukum yang memiliki departemen khusus untuk Hukum Adat. Secara khusus, Unri dan UGM, yang masing-masing terletak di Sumatra dan Pulau Jawa, adalah di antara sedikit yang menawarkan departemen semacam itu. Yang mengejutkan, meskipun hukum adat memainkan peran besar dalam komunitas di wilayah timur Indonesia, tidak ada departemen khusus hukum adat di fakultas hukum di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Universitas Andalas di Sumatra Barat, mata kuliah wajib hukum adat dikelola oleh departemen Hukum Perdata. Namun, departemen Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara juga menawarkan beberapa mata kuliah pilihan terkait hukum adat. Di fakultas hukum lainnya, mata kuliah hukum adat biasanya disediakan di bawah manajemen departemen seperti Hukum dan Masyarakat (Hukum dan Masyarakat - Universitas Udayana), Hukum Perdata



(Hukum Perdata – Universitas Jambi), atau Dasar Ilmu Hukum (Bagian Dasar Ilmu Hukum – Universitas Airlangga).

Tanpa departemen khusus atau setidaknya dosen dengan minat dan keahlian dalam hukum adat, tidak realistis bagi fakultas hukum untuk mendorong inovasi dalam mata kuliah hukum adat mereka. Bagi banyak dosen, mengajar hukum adat lebih merupakan pekerjaan sampingan daripada keahlian inti, karena mereka kemungkinan sudah memiliki fokus utama pada subjek hukum yang lebih populer seperti Hukum Perdata, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, atau Hukum Lingkungan. Dosen yang mengajar hukum adat tetapi sudah memiliki minat dan keahlian di bidang hukum lain mungkin menganggap inovasi mata kuliah hukum adat tidak menarik, mengingat banyaknya tanggung jawab pengajaran dan administrasi yang sudah mereka miliki.

Reformasi mata kuliah hukum adat membutuhkan dosen, yang sebagian besar adalah lulusan hukum, untuk masuk ke ranah ilmu sosial, beradaptasi dengan pendekatan dan paradigma baru, dan menerapkan metode pengajaran baru sesuai kebutuhan. Dosen senior sering kali enggan untuk menginovasi mata kuliah mereka karena mereka nyaman dengan metode pengajaran saat ini dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan fakultas yang didominasi gaya pengajaran doktrinal. Selain itu, prospek merevisi silabus mata kuliah dan menjalani pelatihan dalam penelitian sosio-legal memperkenalkan tanggung jawab baru dan beban potensial, yang mungkin dianggap tidak menarik oleh dosen yang mendekati masa pensiun. Ketika dosen senior menunjukkan ketidaktertarikan pada inisiatif ini, dosen junior enggan untuk memulai reformasi mata kuliah, menganggapnya tidak pantas secara etis untuk menentang rekan senior mereka, terutama jika para senior tersebut memegang posisi pengambilan keputusan di fakultas.

Sementara itu, faktor eksternal mungkin berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang reformasi pendidikan hukum serta dinamika kelembagaan fakultas hukum. Setelah guncangan singkat pada awal abad ke-20, popularitas hukum adat secara bertahap menurun seiring dengan upaya pemerintah pasca-kemerdekaan untuk mengembangkan sistem hukum gaya Barat yang terpadu. Perkembangan ekonomi yang pesat selama Orde Baru (1966-1998) membutuhkan ahli hukum perdata, bisnis, dan internasional yang terampil. Penguatan lembaga peradilan negara menuntut ahli dalam hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan hukum tata negara.

Sebagai tanggapan, fakultas hukum di Indonesia mulai mereformasi kurikulum mereka dengan orientasi utama menghasilkan lulusan yang siap praktik. Pada tahun 1973, beberapa dekan fakultas hukum di Indonesia bertemu dengan sub-konsorsium ilmu hukum dari



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Lembang untuk menyepakati upaya mendorong keseragaman dalam kurikulum fakultas hukum, spesialisasi antar fakultas hukum, dan keterbukaan terhadap pendekatan multi- dan interdisipliner (Anwar 2011; Sidharta 2013). Upaya untuk menyatukan kurikulum akhirnya berhasil pada tahun 1993 dan diformalkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17/1993, yang kemudian direvisi dengan Keputusan 0325/U/1994. Keputusan ini menetapkan kurikulum nasional yang terutama berfokus pada keterampilan hukum, yang terdiri dari Mata Kuliah Umum (10 sks), Mata Kuliah Dasar Keterampilan Hukum (11 sks), Mata Kuliah Keterampilan Hukum (47 sks), dan Mata Kuliah Pelengkap (14 sks) (Rizal 1998). Arief (1994) menyatakan bahwa sasaran kebijakan pendidikan tinggi hukum di tingkat sarjana yang digariskan oleh Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) pada saat itu adalah 'keahlian profesional dan kecakapan sebagai lulusan hukum.' Pendidikan hukum tingkat sarjana diharapkan menjadi 'sekolah hukum profesional,' berbeda dengan tingkat magister dan doktoral, yang cenderung ke pemikiran akademis kritis.

Sangat dipengaruhi oleh orientasi negara-sentris sejak awal kemerdekaan dan reformasi pendidikan hukum teknokratis sejak tahun 1970-an, hukum adat secara bertahap kehilangan kepentingannya dalam diskusi tentang perkembangan hukum Indonesia dan dalam kurikulum fakultas hukum. Pada tahun 1975, Fakultas Hukum UGM dan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) mengadakan Seminar "Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional." Dalam salah satu kesimpulannya, seminar tersebut menyatakan, "Hukum adat adalah sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan hukum nasional yang bertujuan pada unifikasi tanpa mengabaikan hukum adat yang berkembang dalam praktik pengadilan."²³

Seminar ini menandai dua poin penting. Pertama, seminar ini berfungsi sebagai afirmasi bersama antara negara (diwakili oleh BPHN) dan para sarjana hukum untuk memposisikan hukum adat sebagai subordinat dan sumber hukum bagi unifikasi hukum negara. Kedua, seminar ini juga menyoroti pergeseran dalam pengajaran dan penelitian hukum adat, yang

²³ Kesimpulan lengkap menyatakan (Badan Pembinaan Hukum Nasional 1975):

1. Hukum adat adalah sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan hukum nasional yang bertujuan pada unifikasi tanpa mengabaikan hukum adat yang berkembang dalam praktik pengadilan.
2. Pemanfaatan bahan dari hukum adat berarti:
 - a. Menggunakan konsep dan prinsip hukum adat untuk merumuskan norma hukum yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
 - b. Memodernisasi lembaga hukum adat agar sesuai dengan kebutuhan masa kini tanpa menghilangkan ciri dan kepribadian Indonesia.
 - c. Mengintegrasikan konsep hukum adat ke dalam lembaga hukum baru. Hukum asing digunakan untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional.
 - d. Dalam pengembangan hukum benda nasional, hukum adat merupakan salah satu komponennya, sedangkan dalam hukum keluarga dan hukum waris, ia merupakan elemen inti.



bergerak dari fokus sebelumnya untuk memahami konsep dan aturan lokal menuju pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Posisi ini melemahkan hukum adat dalam hubungannya dengan negara.²⁴ Dari posisi ini, yang penting dari hukum adat adalah kemampuannya untuk mendukung pembangunan yang ditentukan oleh negara, kemajuan ekonomi, dan stabilitas.

V. Cara Baru dalam Pengajaran Hukum Adat: Menggabungkan Pendekatan Empiris dan Doktrinal dalam Pengajaran Hukum Adat

Fakultas hukum biasanya menerapkan pendekatan doktrinal untuk meningkatkan normativitas hukum adat; jika tidak, mata kuliah ini akan memahami dan menjelaskan adat sebagai sekadar kebiasaan saja.²⁵ Namun, bergantung hanya pada pendekatan doktrinal, terutama dalam bentuk formalistiknya, dapat membuat pengajaran hukum adat menjadi usang dan tidak relevan untuk kondisi kontemporer. Untuk mengatasi kesenjangan antara realitas praktik adat dan apa yang diajarkan di fakultas hukum, artikel ini mengusulkan pengintegrasian pendekatan sosio-legal ke dalam mata kuliah hukum adat untuk melengkapi gaya doktrinal yang dominan dalam pengajaran saat ini.

Peran utama pendekatan sosio-legal dalam pengajaran hukum adat adalah untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap tiga pemahaman penting terkait hukum adat. Pertama, memahami adat sebagai 'tatanan internal' komunitas. Ini berarti bahwa pendekatan sosio-legal dapat membantu pengajaran hukum adat untuk mendiskusikan apa yang dianggap komunitas sebagai keteraturan dan keadilan, dan bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri dengan norma, lembaga, dan modalitas lainnya. Pemahaman ini juga mencakup variasi makna dan kepentingan adat dalam komunitas, yang dihasilkan dari dinamika internal maupun pengaruh eksternal.

Kedua, memahami hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum. Meskipun pendekatan doktrinal sering membahas hubungan hukum adat dengan hukum negara, sering kali dilakukan dengan cara yang formalistik dan dangkal, memosisikan hukum adat sebagai subordinat terhadap hukum negara. Pendekatan sosio-legal dapat membantu mata kuliah hukum adat mengakui sifat kompleks sistem hukum dan memahami bagaimana hukum adat berinteraksi

²⁴ Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Darurat tahun 1951 yang menghapus pengadilan adat dan menempatkan penerapan hukum adat di bawah pengadilan negara. Lebih lanjut, pada tahun 1975, Undang-Undang Desa menghapus keberadaan desa adat dan menggantikannya dengan desa administratif sebagai bagian dari unit pemerintahan negara.

²⁵ Wawancara R. Simarmata dengan Herman Slaats (19/02/2024).



dengan dan mempengaruhi tatanan hukum lainnya dalam konteks multikultural. Dalam banyak peristiwa kehidupan, individu dapat beralih ke hukum adat, hukum agama, peraturan negara, atau kombinasi di antaranya, tergantung pada akses, kepentingan, jenis kelamin, dan konteks sosial-budaya mereka dalam komunitas.

Kesadaran akan isu ini telah ada sejak lama. Ter Haar (1948), misalnya, bahkan mendedikasikan satu bab dalam bukunya untuk membahas "posisi hukum adat dalam sistem hukum," yang mencakup diskusi dari tatanan hukum masyarakat asli hingga tatanan keadilan desa dan agama (*native administration of justice to village and religious justice*). Puluhan tahun kemudian, para sarjana Indonesia dan silabus yang disarankan oleh APHA telah menyediakan ruang dalam buku teks mereka untuk membahas posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, yang biasanya menekankan pengakuan negara terhadap hukum adat melalui konstitusi dan perundang-undangan. Namun, dalam karya-karya ini, hukum adat masih dilihat sebagai subordinat terhadap hukum negara daripada saling mempengaruhi.

Terakhir, penting untuk memahami bahwa adat terus berubah. Hampir satu abad yang lalu, Van Vollenhoven membedakan antara 'hukum adat menurut ahli hukum' dan 'hukum adat yang dipraktikkan masyarakat' (*lawyers adat law and peoples adat law*), menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai konteks di mana hukum adat direproduksi (Benda-Beckmann, K. 2019: 406). Menerjemahkan gagasan Van Vollenhoven ke dalam inovasi pengajaran hukum adat menunjukkan perlunya fokus pada perubahan yang telah mempengaruhi konsep, nilai, prinsip, dan norma dasar hukum adat.²⁶

Selanjutnya, dua contoh di bawah ini akan menggambarkan bagaimana pendekatan sosio-legal dan doktrinal digabungkan untuk mengajar beberapa topik hukum adat. Contoh pertama berkaitan dengan hak waris untuk perempuan. Pendekatan doktrinal terhadap hukum adat berpendapat bahwa organisasi sosial berbasis kekerabatan mempengaruhi hak waris anak perempuan secara berbeda. Dalam komunitas patriarkal, anak perempuan biasanya tidak mewarisi, dengan hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan komunitas matriarkal menganut kebalikannya (Ter Haar 1948; Sudiyat 1978). Berbeda dengan itu, pendekatan sosio-legal tidak menerima aturan ini begitu saja. Sebaliknya, ia menjelaskan bagaimana aturan-aturan tersebut telah berubah dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Pendekatan ini mendorong diskusi tentang pluralisme hukum dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti dampak Hukum Islam

²⁶ Wawancara R. Simarmata dengan Herman Slaats (19/02/2024).



dan hukum negara terhadap hukum adat, efek Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan putusan Mahkamah Agung tahun 1961 terhadap hukum adat.²⁷ Pendekatan ini juga dapat menyelidiki perubahan dalam komunitas pedesaan dan perkotaan akibat proses modernisasi dan individualisasi. Seorang perempuan dari komunitas patrilineal yang tinggal di daerah perkotaan mungkin lebih memilih untuk mengejar hak warisnya melalui pengadilan negara daripada mekanisme tradisional, karena praktik adat sering kali hanya memberikan hak waris kepada keturunan laki-laki (Sulistiyowati Irianto, 2003).

Contoh kedua adalah mengenai tanah komunal adat (hak ulayat). Konsep ini awalnya diformulasikan oleh Van Vollenhoven, yang menggambarkan enam karakteristik, salah satunya menetapkan bahwa hak ulayat tidak dapat dipindahkan secara permanen kepada orang luar (Ter Haar 1948; Holleman 1981; Bosko 2014). Dalam kasus ini, pendekatan sosio-legal akan membantu mengeksplorasi bagaimana migrasi jangka panjang dan ekstensif, komoditisasi, penetapan hutan, dan penerbitan izin telah mengubah makna dan penerapan konsep ini. Lebih lanjut, ia akan membahas bagaimana komunitas hukum adat telah beradaptasi dan menafsirkan kembali konsep ini ketika menghadapi gangguan terhadap tanah komunal dengan memberikan hak tanah kepada perusahaan.

Mengintegrasikan pendekatan sosio-legal ke dalam pengajaran hukum adat akan membantu mahasiswa menangkap karakteristik dinamis dari adat dan perubahan sosial-budaya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Namun, juga perlu memastikan bahwa pemahaman empiris dan kepekaan yang diberikan oleh pendekatan sosio-legal dilanjutkan dengan "diskusi hukum doktrinalnya". Artinya, setelah melakukan analisis sosio-legal, pengajaran hukum adat dapat diarahkan untuk mendiskusikan sejauh mana konsep dasar, nilai, aturan, atau prinsip hukum adat telah berubah, dibentuk ulang, atau ditafsirkan kembali setelah perubahan sosial.²⁸ Langkah ini menerapkan perspektif doktrinal, yang mencakup perumusan aturan atau prinsip baru berdasarkan temuan empiris.

Dari perspektif pejabat negara, hakim, dan pembuat undang-undang, pendekatan doktrinal terhadap hukum adat memiliki manfaat yang jelas. Pertama, pendekatan ini mengingatkan mereka pada koeksistensi berbagai konsep atau prinsip keadilan. Kedua, hukum

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961. Putusan ini menetapkan bahwa seorang anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk mewarisi harta orang tua mereka. Kasus ini diajukan ke pengadilan oleh seorang anak perempuan dari suku Batak Karo di Sumatera Utara. Putusan ini bertentangan dengan Hukum Adat Batak Karo pada saat itu, yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan.

²⁸ Wawancara R. Simarmata dengan Herman Slaats (19/02/2024).



adat dalam norma dan prinsip abstrak memudahkan pengambil kebijakan dan hakim untuk memutuskan sengketa terkait hukum adat. Ketiga, lebih mudah bagi pembuat undang-undang untuk mengakui dan memasukkan prinsip dan aturan hukum semacam itu ke dalam undang-undang baru. Preferensi terhadap pendekatan doktrinal dalam hukum adat juga diperkuat oleh sifat pendidikan hukum, yang tidak hanya merupakan disiplin akademik tetapi juga pelatihan profesional.

Perubahan pendekatan yang kami sarankan di atas mungkin memerlukan penyesuaian baik dalam konten maupun metode pengajaran. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan semua aspek inovasi tersebut secara detail. Namun, sebagai titik awal dan untuk memberikan lebih banyak ilustrasi, dosen hukum adat dapat mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa topik yang tercantum di bawah ini dalam mata kuliah dan silabus mereka. Sejalan dengan saran kami untuk mengintegrasikan pendekatan doktrinal dan sosio-legal dalam pengajaran hukum adat, saran kami juga didasarkan pada kedua pendekatan tersebut.

Untuk memperkaya diskusi sosio-legal dalam mata kuliah hukum adat, dosen hukum adat dapat mempertimbangkan topik-topik berikut dalam mata kuliah mereka:

1. Keberagaman Makna dan Dinamika Internal Hukum Adat

Mahasiswa perlu memahami adat tidak sebagai konsep tunggal, tetapi sebagai gagasan yang beragam dan diinterpretasikan secara berbeda oleh pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam banyak kasus, praktik adat sangat dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan bagaimana adat dinegosiasikan secara internal.

2. Adat dan Pluralisme Hukum

Penting juga untuk membahas posisi hukum adat dalam tatanan hukum yang plural dan tumpang tindih, termasuk ketegangan dan kompromi yang muncul antara hukum adat dan sistem normatif lainnya.

3. Adat dan Keadilan Sosial

Dalam konteks ini, adat dapat menjadi sarana alternatif untuk mengakses keadilan dan mencapai distribusi sumber daya yang lebih adil. Namun, adat juga dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial. Adat bisa menjadi dasar tindakan diskriminatif dan penindasan terhadap kelompok rentan, tetapi juga memiliki potensi sebagai mekanisme untuk melindungi mereka.

4. Adat sebagai Elemen Konstitutif Hukum Lokal



Dalam beberapa kasus, hukum lokal bukan hanya tentang hukum adat tetapi telah menjadi campuran berbagai pengaruh. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana adat juga mempengaruhi dan membentuk hukum lokal dan digunakan dalam berbagai isu lintas yang terjadi dalam komunitas.

Sementara itu, untuk memperkuat fitur doktrinal dalam mata kuliah hukum adat, dosen dapat mendorong topik atau tema berikut:

1. Perubahan Norma dan Prinsip Adat

Topik ini mengeksplorasi norma dan prinsip baru yang muncul dari perubahan sosial politik terkait adat dan komunitas adat. Topik ini juga mencakup pemeriksaan norma dan prinsip yang tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini.

2. Hukum Adat di Pengadilan Negara

Topik ini membahas dua isu kritis terkait penggunaan hukum adat di pengadilan negara. Pertama, alasan pengadilan negara dalam memutuskan kasus terkait adat, termasuk yang melibatkan komunitas adat. Kedua, bagaimana hakim negara menggunakan hukum adat dalam keputusan mereka dalam kasus-kasus biasa.

3. Hukum Adat dalam Peraturan Negara

Topik ini mengkaji bagaimana peraturan Indonesia mengakui dan mengatur hukum adat dan komunitas adat. Ini juga meneliti kepentingan dan ideologi di balik pengakuan tersebut. Contoh terkini dari topik ini adalah penggabungan hukum adat (atau hukum yang hidup) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Utama 2021). Selain itu, pemerintah dan parlemen telah mengesahkan ratusan peraturan nasional dan daerah terkait tanah, komunitas, dan hukum adat.

4. Perbandingan Pengakuan Negara terhadap Hukum Adat dan Komunitas Adat

Dengan menggunakan pendekatan komparatif, mahasiswa dapat dimotivasi untuk memahami berbagai model interaksi antara negara dan komunitas adat di Indonesia maupun di wilayah lain di seluruh dunia. Melalui eksplorasi komparatif ini, kita dapat menggambarkan bahwa studi hukum adat penting tidak hanya dalam wacana hukum Indonesia tetapi juga di tingkat global.

Dengan saran di atas, kami tidak bermaksud untuk sepenuhnya menggantikan seluruh struktur dalam mata kuliah hukum adat yang ada. Saran kami bisa menjadi topik atau mata kuliah terpisah, tetapi juga bisa menjadi tema untuk diskusi dalam struktur mata kuliah yang



ada. Beberapa topik yang ada mungkin masih relevan tergantung sejauh mana mereka dapat mendorong kepekaan empiris dan pemikiran kritis mahasiswa. Oleh karena itu, saran kami tentang topik mata kuliah harus dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi pendekatan pengajaran.

VI. Dukungan Institusional

Meskipun artikel ini ditujukan untuk fokus pada inovasi mata kuliah hukum adat melalui reformasi pendekatan dan substansi pengajaran, ada baiknya menyebutkan dukungan institusional karena inovasi dalam pengajaran hukum adat dan pendidikan hukum secara lebih luas juga akan dipengaruhi oleh kebijakan dan kerangka kelembagaan fakultas (Vel et al. 2022). Dukungan tersebut dapat terwujud dalam dua cara utama. Pertama, dukungan melalui kebijakan sumber daya manusia. Pertama-tama, fakultas hukum perlu menunjuk dosen khusus untuk mata kuliah hukum adat. Dosen-dosen ini harus memandang hukum adat sebagai keahlian inti mereka alih-alih tugas sekunder, dan mereka perlu memprioritaskan hukum adat sebagai minat penelitian utama mereka. Selain itu, fakultas hukum dapat mempertimbangkan untuk mempekerjakan sarjana ilmu sosial untuk mengajar hukum adat (dan mata kuliah lainnya) serta memberikan pelatihan sosio-legal bagi dosen-dosen hukum mereka. Inovasi dalam mata kuliah hukum adat membutuhkan pendekatan multidisiplin yang kuat terhadap hukum. Sementara itu, sebagian besar dosen hukum adat di universitas-universitas di Indonesia memiliki gelar sarjana dan pascasarjana dalam bidang hukum.

Bentuk dukungan institusional penting lainnya, yang melampaui reformasi mata kuliah hukum adat, melibatkan reformasi kerangka berpikir pendidikan hukum saat ini untuk meningkatkan kepekaan empiris lulusan hukum. Pendidikan hukum di Indonesia sering kali berpegang pada pendekatan formalistik yang sangat bergantung pada undang-undang dan buku teks klasik (Bedner 2013, 256). Namun, dalam praktiknya, lulusan hukum di Indonesia diharapkan tidak hanya menavigasi penerapan aturan hukum tetapi juga menemukan solusi praktis untuk masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, dukungan institusional ini perlu diarahkan untuk mendorong reformasi kurikulum dan metode pengajaran agar lebih mampu mengakomodasi penggunaan pendekatan sosio-legal, termasuk diskusi tentang bagaimana masyarakat menafsirkan hukum dalam lanskap hukum yang pluralistik.

Perubahan ini bisa dimulai dengan inovasi dalam pengajaran hukum adat, tetapi seharusnya tidak berhenti di sana. Fakultas hukum harus mendorong perubahan dalam kurikulum dan kebijakan pengajaran, termasuk menciptakan mata kuliah baru dan



mempromosikan inovasi dalam mata kuliah yang ada. Di Fakultas Hukum UGM, salah satu upaya ini dilakukan dengan memperkenalkan mata kuliah "Hukum dan Masyarakat" sebagai mata kuliah wajib baru pada tahun 2017. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pluralisme hukum, akses terhadap keadilan, entitas sosial semi-otonom, dan perubahan sosial, di antara topik lainnya. Namun, mengintegrasikan pendekatan sosio-legal tidak selalu memerlukan mata kuliah khusus. Sosio-legal lebih merupakan perspektif yang dapat diintegrasikan ke dalam hampir semua mata kuliah yang diajarkan di fakultas hukum. Untuk memberikan dasar yang baik bagi mahasiswa, fakultas hukum sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan diskusi sosio-legal dalam mata kuliah dasar seperti Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, dan Metodologi Penelitian. Pelaksanaan reformasi ini membutuhkan waktu, anggaran, dan energi yang cukup besar. Namun, jika dilakukan dengan cara yang tepat, reformasi ini akan mencegah pengajaran hukum adat dan mata kuliah hukum lainnya terjebak dalam pedagogi hukum yang legalistik (*black-letter legal pedagogy*).

VII. Kesimpulan

Pengajaran hukum adat di Indonesia memiliki sejarah panjang, dimulai pada awal abad ke-20 selama masa kolonial Belanda dan berlanjut hingga saat ini. Saat ini, hukum adat merupakan bagian integral dari kurikulum wajib bagi mahasiswa sarjana hukum. Meskipun penting dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional hukum yang kompeten dan sensitif terhadap dinamika dan kompleksitas masyarakat, mata kuliah hukum adat kini dianggap sebagai mata kuliah kelas dua di fakultas hukum. Sebagian besar mahasiswa tidak tertarik mempelajari hukum adat lebih jauh selain untuk memenuhi persyaratan kurikulum. Mereka memandang adat sebagai sinonim dari gagasan tradisional yang sudah usang dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Situasi ini diperburuk oleh kurangnya dukungan institusional dari fakultas hukum dan stagnasi internal di antara dosen dalam menginovasi mata kuliah hukum adat. Banyak fakultas hukum mengajarkan hukum adat dengan setengah hati. Tanpa dosen khusus untuk mata kuliah ini, mereka sering kali menugaskan dosen yang memiliki keahlian di bidang hukum lain untuk mengajar subjek ini. Akibatnya, materi mata kuliah jarang diperbarui dan sering diambil dari buku teks klasik, beberapa di antaranya diterbitkan sebelum kemerdekaan, sehingga mengurangi relevansi kontemporer hukum adat.

Selain itu, dominasi pendekatan negara-sentris dan teknokratis dalam pendidikan hukum semakin meminggirkan hukum adat. Dalam wacana perkembangan hukum Indonesia, hukum



adat sering diposisikan hanya sebagai fondasi atau sumber bagi hukum nasional, bukan sebagai tatanan normatif yang hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sistem hukum negara. Namun dalam praktiknya, hukum adat berinteraksi dengan hukum negara, agama, dan internasional. Hukum adat berkembang secara dinamis seiring perkembangan ekonomi, pembentukan negara, dan pengaruh agama dan nilai-nilai universal. Interaksi ini tidak hanya menghasilkan adaptasi baru dan konflik, tetapi juga mendorong munculnya sintesis hukum baru yang berakar pada berbagai sistem normatif.

Fokus pendidikan hukum pada memenuhi tuntutan pasar kerja telah mendorong sekolah untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional dalam peran korporat, membuat hukum adat tampak tidak relevan dengan tujuan tersebut. Pendekatan yang berorientasi pasar ini mengabaikan pentingnya hukum adat, yang meskipun berakar pada tradisi, memainkan peran vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pemerintahan lokal, pengelolaan tanah dan sumber daya alam, serta banyak aspek sosial lainnya.

Untuk menjembatani kesenjangan ini secara efektif, fakultas hukum dan dosen hukum adat harus mendorong inovasi dalam pengajaran hukum adat. Pendekatan yang kami usulkan melibatkan pengintegrasian metode doktrinal yang sudah mapan dengan perspektif sosio-legal. Ini berarti memposisikan hukum adat dalam kerangka konseptual yang tidak hanya menyajikannya dalam bentuk normatif tetapi juga mengakui dinamika internal komunitas adat dan mengenali interaksi antara hukum adat dengan sistem normatif lainnya dalam lingkungan hukum plural kompleks di Indonesia. Dalam praktiknya, inovasi ini dapat berupa restrukturisasi kerangka berpikir dan silabus pengajaran, memperkenalkan topik atau tema diskusi baru, memberikan pelatihan kepada dosen dalam pendekatan sosio-legal, serta merekrut sarjana ilmu sosial sebagai dosen hukum adat.

Meskipun proposal ini secara khusus ditujukan untuk menginovasi pengajaran hukum adat, kami juga percaya bahwa hal ini dapat merangsang diskusi untuk inovasi dalam mata kuliah lain di fakultas hukum. Dengan menggabungkan pengajaran doktrinal dengan perspektif empiris, pendidikan hukum dapat melampaui batas tradisionalnya, menghasilkan lulusan dengan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu masyarakat. Dalam lanskap hukum yang semakin mengglobal saat ini, kompleksitas dan konflik hukum meningkat. Sementara garis antara isu global dan lokal semakin kabur, ketegangan antara hukum global dan konsep keadilan lokal terus berlangsung. Dalam hal ini, pemahaman yang mendasar dan komprehensif tentang isu lokal sama pentingnya dengan isu global.



Daftar Pustaka

- Anwar, K. 2011. "Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru." *Masalah-Masalah Hukum* 40 (2): 236–245.
- Arfiansyah, A. 2022. *State Legal Pluralism: The Intersection of Adat, Jinayah, and National Penal Law in Gayo, Indonesia*. PhD dissertation. Leiden University. Accessed 21 September, 2022. <https://hdl.handle.net/1887/3463689>.
- Arief, B. N. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Speech, Peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, June 25.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1975. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, diselenggarakan tanggal 15-17 Januari 1975 di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman.
- Ball, J. 1982. *Indonesian Legal History 1602–1848*. Oughtershaw.
- Bedner, A. W. 2013. "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions." *Hague Journal on the Rule of Law* 5 (2): 253–273.
- Bedner, A. W. 2021. "Legal Pluralism in Pursuit of Social Justice: Cornelis van Vollenhoven and the Continued Relevance of His Legacy in Contemporary Indonesia." *Il Pluralismo Giuridico: Paradigmi ed Esperienze: Tomo I, Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* No. 50, 365-398. Milano: Giuffrè.
- Bedner, A. W. & Arizona, Y. 2019. "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416-434.
- Bedner, A. W. & Vel, J. 2021. "Legal education in Indonesia." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1): 2808-2591
- Bemmelen, S. van, and M. Grijns. 2019. "Child Marriage Contested, from Colonial to Present Java: Adat, Religion and the State." In *Anything New Under the Sun. Marrying Young in Indonesia: Voices, Laws and Practices*, 287-329.
- Benda-Beckmann, F. van., and Benda-Beckmann. K. van. 2009. "The Social Life of Living Law in Indonesia." In *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich 177-198.*, edited by Marc Hertogh. Hart Publishing.
- Benda-Beckmann, F. van., and Benda-Beckmann. K. van. 2011. "Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles Over



- Adat Law in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 167(2-3): 167-195.
- Benda-Beckmann, F. van., and Benda-Beckmann. K. van. 2013. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge Studies in Law and Society. Cambridge University Press.
- Benda-Beckmann, K. van. 2019. "Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20 (5): 397-415.
- Benda-Beckmann, K. van., and B. Turner. 2018. "Legal Pluralism, Social Theory, and the State." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50 (3): 255-274.
- Bosko, R. E. 2014. *Reconsidering the inalienability of communal ulayat rights: theoretical overview*. In proceeding, The 9th ALIN Expert Forum Land Rights Law in Asian Countries on June 12th.
- Burns, P. 1989. "The Myth of Adat." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 21 (28): 1-127.
- Burns, P. 2004. *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. KITLV Press.
- Chandranegara. 2023. "Masa Depan Sarjana Hukum Kita." *Hukumonline*, August 16. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masa-depan-sarjana-hukum-kitalt64dc40f7016ac?page=2#:~:text=Hingga%20tahun%202018%20telah%20ada,fakultas%20dan%2024%20sekolah%20tinggi>.
- de Sousa Santos, B. 2006. "The Heterogeneous State and Legal Pluralism in Mozambique." *Law & Society Review* 40 (1): 39-76.
- Dijk, R. van. 1948. *Samenleving en Adatrechtsvorming*. Leiden: N.V. Uitgeverij W. van Hoeven.
- Djalins, U. 2013. "Re-examining Subjek Making in the Netherlands East Indies Legal Education: Pedagogy, Curriculum, and Colonial State Formation." *Itinerario* 37 (2): 129-151.
- Djojodigono, M.M. 1958. *Asas-asas Hukum Adat*. Jogjakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Dwiyatmi, S. H., and Fobia, R. E. S. 2019. "Restorasi Materi Pengajaran Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3 (1): 60-76.
- Grijns, M., and Horii, H. 2018. "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns." *Asian Journal of Law and Society* 5 (2): 453-466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>.



- Gudeman, S, ed. 2008. *The Persuasions of Economics*. Berghahn Books.
- Haar, B. T. 1948. *Adat Law in Indonesia*. Translated from Dutch by G. C. O. Haas and M. Hordyk and edited with an introduction by E. Adamson Hoebel and A. Arthur Schiller. Institute of Pacific Relations.
- Hadikusuma, H. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Edisi Revisi. Mandar Maju.
- Himonga, C, and Diallo, F. 2017. "Decolonisation and Teaching Law in Africa with Special Reference to Living Customary Law." *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 20 (1).
- Holleman, J. F. (Eds). 1981. *Van Vollenhoven on Indonesian adat law*. Springer + Business Media, B.V.
- Huis, S. C. van. 2015. *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*. PhD dissertation, Leiden University.
- Irianto, S. 2003. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jaspan, M. A. 1965. "In Quest of New Law: The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia." *Comparative Studies in Society and History* 7 (3): 252–266.
- Koesnoe, M. 1979. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kurniawan, J. A. 2013. *Hukum Adat di Persimpangan Jalan: Menakar Tantangan dan Hambatan atas Kajian hukum Adat Dewasa Ini*. Paper presented at the Lokakarya Reorientasi Pengajaran dan Studi Hukum Adat. Fakultas Hukum UGM, March 7-8.
- Lev, D. S. 1973. "Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia." *Indonesia*, No. 16: 1-37.
- Lev, D. S. 2000. "The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia." *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, 99–118. Brill Nijhoff.
- Maithufi, M., and C. A. Maimela. 2020. "Teaching the 'Other Law' in a South African University: Some Problems Encountered and Possible Solutions." *Obiter* 41 (1): 1–9.
- Massier, A. 2008. *The Voice of the Law in Transition: Indonesian Jurists and Their Languages, 1915-2000*. Vol. 235. Brill.
- Mchombu, C. 2006. "A Comparison of Customary Law Programmes in Southern African Universities." In *The Shade of New Leaves: Governance in Traditional Authority: A Southern African Perspective*, edited by Hinz, M. O., & Patemann, H. K. 429–438. LIT Verlag Münster.
- Merry, S. E. 1988. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22 (5): 869–896.
- Muhammad, B. 1981. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Pradnya Paramita.



- Muur W.E. van der, Vel J.A.C., Fisher M.R. & Robinson K. 2019. "Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20(5): 379-396.
- Pompe, S. 1994. "Between crime and custom: Extra-marital sex in modern Indonesian law." *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde*, (1ste Afl), 110-122.
- Pompe, S. 2018. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Cornell University Press.
- Queensland Government. 2022. *What is a Local law*.
https://www.statedevelopment.qld.gov.au/_data/assets/pdf_file/0029/79643/what-is-a-local-law.pdf
- Rizal, J. 1998. "Mengakomodasikan Masalah Perlindungan terhadap Konsumen Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1-3.
- Roth, D. 2022. "From the Editors: In Memoriam Keebet von Benda-Beckmann (1946–2022)." *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* 54 (2-3): 153– 154.
<https://doi.org/10.1080/27706869.2022.2150369>.
- Setiady, T. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta.
- Sidharta, B. A. 2013. "Pendidikan Tinggi Hukum, Legal Scholarship, Legal Praxis dan Pancasila di Indonesia Dewasa Ini." *Digest Epistema* 4: 6.
- Simarmata, R. 2015. *Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat Masyarakat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*. The Partnership for Governance Reform (Kemitraan).
- Simarmata, R. 2018. "Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat." *Mimbar Hukum* 30 (3): 463–487.
- Simarmata, R., and T. S. J. Utama. 2021. *Self-Determined Land Rights in Indonesia: A Review on Various Tenure Recognition Options*. Forest Peoples Programme. https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Tenure%20options%20-%20Final%20Report_English.pdf.
- Soekanto, S. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. PT Rajawali.
- Soepomo. 1947. *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*. Speech on Dies Natalis Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Djokjakarta, March 17. Pustaka Rakjat.
- Soepomo. 2000. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Sudiyat, I. 1978. *Asas-asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*. Liberty.



- Tamanaha, B.Z. 2000. "A Non-Essentialist Concept of Legal Pluralism," *Journal of Law and Society*, 27(2), 296-321.
- Thompson, D. M. (2020). "How partisan is local law enforcement? Evidence from sheriff cooperation with immigration authorities." *American Political Science Review*, 114(1), 222-236.
- Utama, T. S. J. 2021. "Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53 (2): 269-289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>.
- Vel J.A.C. 2008. *Uma politics: an ethnography of democratization in West Sumba, Indonesia*, 1986-2006. Leiden: KITLV Press.
- Vel J.A.C. & Makambombu S. 2019. "Strategic Framing of Adat in Land-Acquisition Politics in East Sumba." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20(5): 435-452
- Vel, J. A. C., Simarmata, R. van Veldhuizen, L. R., and Bedner, A. W., (Editors). 2022. *Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori, Petunjuk dan Praktik*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Warman, K. 2010. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk. Dinamika Interaksi Hukum adat dan Hukum Negara di Sumatra Barat*. 1st ed. Huma, Van Vollenhoven Institute, and KITLV-Jakarta.
- Warren, C. 1991. "Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali." In *State and Society in Bali*, 213-249. Brill.
- Wignjosebroto, S. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Huma.
- Wulansari, C. D. 2016. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.